p-ISSN: 2302-5476
e-ISSN: 2579-3934
JURNAL TEOLOGI, 08.01 (2019): 85 - 106

Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik

Theresia Vita Prodeita [a,1]

[a] Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia
[1] theresia.prodeita@atmajaya.ac.id

Keywords:

perkawinan,
sakramen,
persiapan,
relasi,
kesaksian,
keselamatan,
pastoral keluarga

ABSTRACT

The Church regards marriage as a supreme and sacred life call because God himself leads and blesses this marriage institution. The sacrament of marriage itself does not spare from the influence of globalization which causes the increasing civil divorce cases. Nevertheless, there are still a lot of catholic spouses who can maintain their fidelity in marriage. Based on this background, the author conducted a field study of the Catholic spouses who are active in the church activities and who provide a good commitment to their marriage. The method of this study is a mixed method. 100 Catholic couples took part in the study. Their understanding about the Church's teaching on marriage were assessed through a multiplechoice questions. A week later, 20 of them were invited to FGD, to explore further of their understanding. Findings showed that there were several factors such as parental models, commitments built before marriage and responsibility for children entrusted by God to married couples that make them faithful in marital ties. The understanding of couples about the sacrament of marriage is truly realized along with the dynamics of their marriage life. Practical implications for catechists are discussed. Finally, the author concludes that the nobleness of marriage dignity is conducted by the couple of husband and wife. The family pastoral care efforts need to be developed and given serious concern in parish. One of the important pastoral efforts to be implemented is ranging marriage catechesis for children, teenagers, and adults.

PENDAHULUAN

Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perjanjian antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membangun kebersamaan seluruh hidup yang berkat rahmat pembaptisan diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen.[1]

Perkawinan itu sendiri – sebagai tindakan manusiawi – tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Hal ini sangatlah wajar sebab dinamika hidup manusia yang selalu berubah dan berkembang. Permasalahan dalam hidup perkawinan sesungguhnya bukan hal yang baru. Sejak manusia pertama

DOI: 10.24071/jt.v8i1.1831
W: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt | E: jurnal-teologi@usd.ac.id

membentuk kebersamaan seluruh hidup[2], mereka sudah berhadapan dengan berbagai tantangan yang pada akhirnya menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa.[3] Berawal dari sinilah, seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi, makin banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri dalam membangun hidup berkeluarga.

Sesungguhnya perkawinan merupakan suatu panggilan hidup berkeluarga yang dipilih seseorang sebagai upaya untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan.[4] Namun dalam kelemahan sebagai manusia (yang kerap kali menjadi alasan), ada saja situasi yang dapat membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menimbulkan masalah dalam hidup berkeluarga. Paus Paulus VI dalam surat apostoliknya, *Causas matrimoniales*, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1971[5], menuliskan pandangannya sebagai berikut:

> Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi objek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun harus diakui bahwa pada zaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu Gereja senantiasa menunjukkan perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah ini.

Saat ini, hampir 50 tahun sejak Paus Paulus VI menyampaikan pandangannya mengenai banyaknya tantangan dan permasalahan dalam hidup perkawinan umat beriman pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Zaman tengah mengalami berbagai perkembangan yang pesat. Situasi aktual masyarakat urban di ibukota Jakarta, Indonesia, kiranya mampu memberikan gambaran yang cukup lengkap berkaitan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan dalam hidup perkawinan, khususnya perkawinan kristiani.

Berangkat dari situasi aktual umat beriman yang senantiasa dalam perjuangan menuju keselamatan melalui jalan panggilan hidup berkeluarga, penulis tergerak untuk meneliti sejauh mana ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan dapat membantu suami-istri mewujudkan keselamatan dalam hidup perkawinan kristiani. Jika Gereja senantiasa ingin melindungi dan menjaga kesucian atau keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan, bagaimana pasangan suami-istri Katolik memahami dan menjalankan ajaran Gereja tentang perkawinan? Apakah penghayatan terhadap ajaran Gereja tersebut membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam hidup perkawinan? Apakah penghayatan sakramen perkawinan sungguh berdampak pada pencapaian keselamatan (kesetiaan dalam perkawinan) suami-istri (sampai maut memisahkan)? Pada akhirnya, apakah ajaran Gereja mengenai perkawinan mampu membantu pasangan suami-istri Katolik untuk mewujudkan keselamatan dalam hidup perkawinan mereka?

Sebetulnya sudah banyak penulis dan/atau peneliti yang mengangkat pembahasan mengenai perkawinan. Sayangnya, kebanyakan dari mereka mengangkat topik tentang permasalahan dan keprihatinan hidup perkawinan. Penulis ingin mengangkat sisi positif ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan untuk meneguhkan umat beriman maupun pembaca secara umum. Penulis

berharap supaya makin banyak orang-orang yang menyadari dan menghayati nilai-nilai luhur sakramen perkawinan.

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat soal penghayatan hidup perkawinan kristiani menurut ajaran Gereja Katolik. Penulis banyak menemukan buku maupun tulisan berisi ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan, namun isi buku hanya mengangkat ajaran-ajaran dan saran-saran pastoral yang dianggap baik untuk hidup perkawinan suami-istri Katolik. Penulis ingin memastikan apakah ajaran Gereja tentang perkawinan sungguh dapat dilaksanakan oleh umat beriman dan memberikan hasil yang nyata dalam hidup berkeluarga. Penelitian ini pun berusaha melengkapi penelitian yang sudah ada mengenai perkawinan dalam Gereja Katolik dengan menyelidiki sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan sungguh dihayati oleh pasangan suami-istri Katolik. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah kesaksian dan masukan baru bagi pelayanan pastoral keluarga yang dilaksanakan sejak persiapan sebelum menikah hingga relasi suami-istri sungguh dibangun atas dasar cinta kasih demi memperoleh keselamatan lahir dan batin.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penghayatan sebagai pengalaman batin. Kata penghayatan berasal dari kata dasar hayat yang artinya hidup; kehidupan; nyawa; selama (masih) hidup. Gereja Katolik menyebut penghayatan sebagai spiritualitas (kata sifat/*adj*. dari sudut pandang rohani/keagamaan) sebab spirit menyangkut semangat; jiwa; sukma; roh.[6] Spiritualitas atau penghayatan terwujud secara nyata dalam tindakan sehari-hari yang dinamakan implementasi (pelaksanaan; penerapan). Penghayatan dapat diartikan bagaimana seseorang melaksanakan suatu nilai atau ajaran hingga menjadi bagian integral dalam hidupnya. Dengan kata lain penghayatan adalah tindakan menghidupi suatu nilai atau ajaran.

Hidup mendapatkan makna di dalam penghayatan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Jika seseorang mampu menghayati setiap proses kehidupan yang ia alami, maka ia akan memperoleh makna dalam hidup yang ia jalani. Demikian pula prinsipnya dengan ajaran Gereja yang senantiasa disadari dan dihidupi/dihayati/dilaksanakan. Umat beriman yang mampu melaksanakan ajaran Gereja secara sadar hingga menjadi bagian utama dalam hidupnya, maka mereka diharapkan mampu memaknai panggilan hidupnya, dalam konteks ini adalah panggilan hidup berkeluarga dalam sakramen perkawinan.

Studi atau penelitian tentang penghayatan umat beriman dalam Gereja Katolik sesungguhnya cukup banyak. Namun studi-studi tersebut pada umumnya dituliskan oleh para religius/rohaniwan (frater, suster, bruder, diakon, imam, uskup) berkaitan dengan panggilan, hidup doa dan spiritualitas dari ordo atau kongregasi tempat mereka hidup dan berkarya. Studi yang lebih umum mengenai implementasi ajaran Gereja cenderung terarah pada ajaran sosial Gereja. Sejauh ini, tulisan-tulisan yang secara spesifik mengangkat pembahasan tentang perkawinan, banyak meneliti perkawinan beda agama dan perceraian. Dua tema tersebut kiranya sangat populer mengingat angka perkawinan beda agama dan perceraian makin tinggi dalam masyarkat dunia. Penulis belum menemukan adanya studi mengenai perkawinan yang "baik-baik saja" dalam artian perkawinan dalam Gereja Katolik (sakramen), pasangan (keduanya) telah dibaptis Katolik, dan mampu memper-

tahankan ikatan perkawinan mereka. Hidup perkawinan dalam kategori tersebut sesungguhnya menarik untuk diteliti dan kemudian menjadi contoh (kesaksian) bagi banyak keluarga di tengah masyarakat.

Gereja Katolik sendiri memiliki wewenang khusus (kuasa Gereja) dalam pengaturan perkawinan umat beriman.[7] Ajaran Gereja tentang perkawinan diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Beberapa teks Kitab Suci secara jelas menyampaikan ajaran Yesus tentang perkawinan.[8] Katekismus Gereja Katolik (no. 1601-1666) dan Kitab Hukum Kanonik (kanon 1055-1711) mengatur tentang sakramen perkawinan secara jelas dan terperinci. Banyak pula dokumen resmi Gereja (magisterium) yang secara khusus membahas tentang perkawinan. Dokumen pertama yang terbit secara khusus untuk membahas soal perkawinan adalah ensiklik *Arcanum Divinae Sapientiae*. Dokumen ini dikeluarkan pada 10 Februari 1880 oleh Paus Leo XIII. Selanjutnya terbitlah beberapa dokumen lainnya yang secara khusus menegaskan pandangan dan ajaran Gereja tentang perkawinan, seperti: *Casti Connubii*, *Gaudium et Spes* art. 47-52, *Humanae Vitae*, *Familiaris Consortio*, dan *Amoris Laetitiae*.

Ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan pada umumnya bersifat penegasan atas ajaran Yesus Kristus sendiri. Selain itu, dokumen resmi Gereja dikeluarkan dengan latar belakang keprihatinan yang terjadi secara global pada masanya. Ensiklik *Casti Connubii* misalnya, dikeluarkan pada saat Gereja tengah menghadapi permasalahan sekularisasi dan kebebasan seks yang mengancam keluhuran perkawinan.[9]

Lembaga perkawinan diciptakan dan diteguhkan oleh Allah Bapa sendiri.[10] Kardinal Kasper menyampaikan dalam ceramah di depan dewan kardinal bahwa cita-cita awal lembaga perkawinan adalah supaya pasangan suami-istri saling melengkapi, saling mendukung dan saling menggembirakan dalam panggilan mereka mewujudkan pribadinya sebagai citra Allah. Pasangan hidup (suami/istri) dihadiahkan oleh Allah kepada seseorang sebagai partner yang bersama-sama dengan Allah membangun dunia ciptaan-Nya.[11] Mereka saling mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan yang sifatnya eksklusif (monogam dan tak terceraikan). Ikatan eksklusif ini didasarkan pada cinta suami-istri yang merupakan alasan dan motif pokok perkawinan.[12] Cinta suami-istri ini hendaknya selalu menyatukan dan terbuka pada kelahiran anak-anak yang merupakan anugerah dari Allah (*unitif* dan *prokreatif*).

Dalam penelitian berjudul "Deskripsi *Intimacy*, *Passion*, dan *Commitment* Pasangan Suami Istri yang Menikah secara Katolik" oleh Octavia Putri dan Clara R. P. Ajisuksmo, dijelaskan bahwa hubungan pernikahan berkaitan erat dengan cinta. Mereka meneliti pasangan suami-istri Katolik dengan menggunakan skala cinta Sternberg (teori segitiga Sternberg). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komitmen menjadi komponen utama dalam perkawinan pasangan Katolik.[13] Hal ini menarik dan sangat mendukung penelitian penulis berkaitan dengan pasangan suami-istri Katolik yang menghayati sakramen perkawinan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan ajaran Gereja yang menegaskan bahwa suami-istri Katolik harus setia sebab Allah selalu setia kepada umat-Nya.[14]

METODOLOGI PENELITIAN

Secara manusiawi memang tidak ada perkawinan yang selalu "baik-baik saja". Ada saja masalah dan tantangan dalam hi-

dup perkawinan setiap pasangan. Meski demikian, orang sesungguhnya dapat belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang baik patut mendapatkan apresiasi dan dicontoh oleh orang-orang di sekitarnya. Berkaitan dengan pengalaman hidup perkawinan, Gereja Katolik sesungguhnya memiliki ajaran dan hukum perkawinan yang terkenal dan mengundang pro-kontra yaitu sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraikan. Mengingat sifat perkawinan Katolik yang demikian, maka sebaiknya pasangan yang akan menikah secara Katolik sebaiknya sungguh-sungguh memilih pasangan yang baik dan mempersiapkan perkawinan mereka secara matang.

Penelitian ini bermaksud untuk mengecek apakah ajaran Gereja tentang perkawinan yang luhur, mampu dilaksanakan oleh pasangan suami-istri Katolik? Jika ya, bagaimana mereka mampu menghayatinya? Apakah mereka sungguh menyadari bahwa mereka sedang menghayati ajaran Gereja atau sekedar memenuhi nilai hidup universal? Kemudian apakah penghayatan mereka terhadap nilai-nilai sakramen perkawinan memberi dampak pada kesetiaan ikatan perkawinan?

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed method*[15]) yakni penelitian dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian kuantitatif. Tahap selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Analisis atas penelitian kuantitatif dan kualitatif itu lalu dipadukan dan dibandingkan dengan ajaran Gereja tentang sakramen perkawinan.

Penulis meneliti di Paroki Bidaracina, Gereja Santo Antonius Padua, Jakarta Timur. Sasaran subjek penelitian adalah pasangan-pasangan suami-istri Katolik dengan usia perkawinan antara 20-30 tahun yang hidup perkawinannya dapat dikategorikan "berhasil". Kematangan suami-istri pada usia perkawinan tersebut dirasa sudah cukup, namun para suami-istri masih menghadapi banyak tantangan.

Pengumpulan data kuantitatif menggunakan instrumen penelitian berupa lembar *assessment* berisi pertanyaan pilihan ganda. Penulis menyebarkan lembar *assessment* / survei ini kepada 100 pasang pasutri Katolik di Paroki Bidaracina. Prosedur pengumpulan data yaitu: penulis mendatangi beberapa lingkungan dalam wilayah-wilayah paroki kemudian membagikan *assessment* kepada para responden secara langsung. Penulis menunggui responden menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam lembar *assessment*. Penulis memanfaatkan pertemuan pendalaman Kitab Suci pada Bulan Kitab Suci Nasional untuk berjumpa dengan para responden di masing-masing wilayah yang didatangi. Satu minggu setelah pengisian lembar survei, penulis mengumpulkan 20 dari 100 pasang responden yang bersedia membagikan pengalaman hidup perkawinan mereka melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Disscussion* (FGD).

Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis bekerja sama dengan koordinator wilayah tempat penulis tinggal untuk mengadakan pertemuan dengan para responden. Penulis melakukan wawancara mendalam secara bergantian. Wawancara direkam dengan *tape recorder* kemudian disalin dalam bentuk verbatim.

Mayoritas responden yang dipilih untuk wawancara, berdomisili di Wilayah VI, Paroki Bidaracina. Alasan penulis memilih Wilayah VI dan sekitarnya adalah beberapa pasangan suami-istri di wilayah ini terkenal harmonis dalam hidup berkeluarga dan sebagian besar merupakan aktivis paroki baik teritorial maupun kategorial. Penulis pun

berdomisili di wilayah ini sehingga sudah kenal dengan responden sekaligus memudahkan proses wawancara dari segi waktu, tempat, dan keterbukaan para responden.

Analisis data kuantitatif bersifat statistik dan deduktif. Tujuannya untuk menguji hipotesa. Pengumpulan data kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan FGD. Analisis data kualitatif bersifat deskriptif dan induktif. Tujuannya untuk mendukung atau mengembangkan hipotesa atau malah menemukan teori baru. Selain itu, data kualitatif berguna untuk mengkaji lebih dalam dan menguatkan data numerik.[16]

Penulis melakukan triangulasi data dengan memadukan data kuantitatif dan data kualitatif. Penulis bertolak dari pertanyaan awal mengenai pemahaman para responden (pasangan suami-istri Katolik) akan sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik kemudian mengerucut pada bagaimana mereka menghayati hidup perkawinan mereka sesuai dengan ajaran Gereja yang mereka pahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam menganalisis data kuantitatif, penulis menggunakan kriteria tingkat pendidikan. Hal ini sesuai dengan maksud penelitian yaitu mengetahui pemahaman para pasangan suami-istri Katolik akan nilai-nilai sakramen perkawinan. Perbedaan tingkat pendidikan kiranya mempengaruhi tingkat pemahaman para suami-istri Katolik terhadap nilai-nilai sakramen perkawinan.

Usia Pernikahan	Pendidikan				N
	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	
20-30 th	3.0 (3)	41.0 (41)	12.0 (12)	44.0 (44)	100

Tabel 1. Jenjang Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikannya, hampir separuh (44%) responden mengenyam pendidikan hingga sarjana. Lebih dari sepertiganya (41%) berpendidikan SMA/SMK. Sedikit (12%) berpendidikan diploma dan sangat sedikit (3%) berpendidikan SMP. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa para pasangan suami-istri telah memperoleh pendidikan yang baik. Meski lebih dari sepertiganya hanya lulusan SMA/SMK, namun mereka telah melampaui tahap pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Dengan mengecap pendidikan yang baik, terbuka kemungkinan bagi seseorang untuk memahami dan menghayati nilai-nilai sakramen perkawinan secara benar. Ada pula kemungkinan para responden yang lulusan SMP dan SMA/SMK dapat memahami dan menghayati nilai-nilai sakramen perkawinan dengan baik dikarenakan kesederhanaan intelektual mereka. Dengan demikian, jenjang pendidikan ternyata bukan jaminan bagi seseorang untuk sungguh memahami dan menghayati nilai-nilai sakramen perkawinan.

Sebagai tahap awal analisis, perlu diketahui dari mana para responden mendapatkan sumber pengetahuan tentang nilai-nilai sakramen perkawinan. Kesadaran yang ingin ditumbuhkan berkaitan dengan hal ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan iman khususnya pendidikan tentang panggilan hidup berkeluarga sehingga pasangan suami-istri mampu menghayati nilai-nilai perkawinan kristiani dengan semestinya.

Pendidikan	Sumber Pengajaran Sakramen Perkawinan				N
	orangtua	sekolah Katolik	pelajaran katekumen	KPP	
SMP	0	0	0	3	3
SMA	5	7	14	15	41
D3	2	4	2	4	12
S1	5	10	6	23	44
	12	21	22	45	100

Tabel 2. Sumber Pengajaran tentang Sakramen Perkawinan

Hampir separuh (45%) responden mendapatkan pengetahuan tentang sakramen perkawinan dari Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Kurang dari sepertiganya (21%) mendapatkan di bangku sekolah Katolik dan kurang dari sepertiga berikutnya (22%) mendapatkan pengetahuan melalui pelajaran katekumen. Hanya sedikit (12%) yang mendapatkan pengetahuan hidup berkeluarga secara khusus dari orangtua.

Ada beberapa penjelasan yang disampaikan para responden berkaitan dengan sumber pengetahuan tentang sakramen perkawinan. Hampir separuh (45%) responden baru sungguh-sungguh mempelajari tentang nilai-nilai sakramen perkawinan saat mengikuti KPP. Hanya sedikit (12%) yang menyadari bahwa orangtua telah menyiapkan bekal jangka panjang untuk membangun hidup berkeluarga. Sedikit dari total responden ini mengungkapkan bahwa orangtua yang telah memberi teladan dan menanamkan iman serta ajaran Gereja Katolik yang kuat. Orangtua cenderung mengarahkan anak-anak mereka untuk memilih pasangan yang sama-sama beriman Katolik dengan kepribadian baik supaya perkawinan hanya berlangsung satu kali seumur hidup. Namun dalam wawancara mendalam terungkap dari para responden bahwa disamping pengajaran tentang sakramen perkawinan yang mereka terima dari kursus persiapan perkawinan, teladan orangtua pun sangat berpengaruh dan meneguhkan mereka untuk membangun komitmen perkawinan yang utuh.

Esensi perkawinan dalam Gereja Katolik terletak pada perjanjian. Sebab itu, penting bagi mereka yang menikah secara Katolik, memahami betul arti perjanjian perkawinan berdasarkan data yang diperoleh, para responden memahami dengan cukup baik paham perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat pada tabel 3 dan 4.

Pendidikan	Paham Perjanjian		N
	ikatan suci seumur hidup	ikatan batal jika tidak cocok	
SMP	3	0	3
SMA	41	0	41
D3	12	0	12
S1	43	1	44
	99	1	100

Tabel 3. Pemahaman tentang Perjanjian Perkawinan

Hampir semua (99%) responden memahami perjanjian perkawinan sebagai ikatan suci seumur hidup yang dibentuk oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Hasil wawancara juga menunjukkan hasil yang sama bahwa responden mengamini perjanjian nikah dalam Gereja Katolik merupakan ikatan suci yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan	Makna Perjanjian			N
	pemberian diri total	komitmen sipil	keterikatan biologis mantap	
SMP	2	0	1	3
SMA	33	8	0	41
D3	11	1	0	12
S1	37	6	1	44
	83	15	2	100

Tabel 4. Pemahaman tentang Makna Perjanjian Perkawinan

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai makna dari perjanjian perkawinan, jumlah responden yang sebelumnya hampir semua (Tabel 3; 99%) menjawab dengan baik, berkurang menjadi 83% yang sungguh paham bahwa makna perjanjian nikah adalah saling memberikan diri secara total kepada pasangannya. Sedikit (15%) responden masih memaknai perjanjian perkawinan adalah sebuah komitmen sipil dan sisanya (2%) memaknainya sebagai janji keterikatan biologis yang mantap (tidak berganti-ganti partner seksual). Dalam wawancara, para responden menjelaskan bagaimana mereka saling memberi diri secara total termasuk memahami dan memberikan yang terbaik kepada pasangan masing-masing.

Konsekuensi dari perjanjian perkawinan itu adalah tercapainya tujuan utama perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta terarah pada kelahiran dan kesejahteraan anak-anak (prokreasi dan *bonum prolis*). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.

Pendidikan	Tujuan Utama			N
	bonum coniugum et prolis	kewajiban orang dewasa	penyaluran nafsu	
SMP	1	2	0	3
SMA	34	6	1	41
D3	9	3	0	12
S1	32	11	1	44
	76	22	2	100

Tabel 5. Pemahaman tentang Tujuan Utama Perkawinan

Lebih dari duapertiga (76%) responden memahami tujuan utama perkawinan. Hampir sepertiganya (22%) merasa bahwa menikah adalah tujuan utama orang dewasa (kewajiban). Sangat sedikit (2%) responden yang memandang tujuan utama menikah adalah wadah penyaluran nafsu biologis. Data kualitatif menjelaskan bagaimana setiap pasutri yang diwawancara menceritakan kisah perjuangan mereka membangun hidup perkawinan dari nol demi kesejahteraan bersama baik secara finansial maupun substansial.

Berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, perlu diketahui pandangan responden tentang keterarahan pada kelahiran anak (prokreasi). Hampir semua (94%) responden memaknai kelahiran anak-anak sebagai buah kasih yang menyempurnakan cinta suami-istri. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 6. Dalam wawancara terungkap pula bahwa anak-anak menjadi menjadi salah satu alasan bagi pasutri dalam menjaga keutuhan dan kesetiaan dalam perkawinan.

Pendidikan	Makna Kelahiran Anak-anak				N
	buah cinta yang sempurnakan perkawinan	satu-satunya tujuan perkawinan	hak suami-istri	alasan perkawinan	
SMP	2	0	1	0	3
SMA	39	1	0	1	41
D3	12	0	0	0	12
S1	41	0	2	1	44
	94	1	3	2	100

Tabel 6. Pemahaman tentang makna kelahiran anak-anak

Dalam tabel 7 diperlihatkan bagaimana pemahaman responden tentang alasan teologis tak terceraikannya perkawinan Katolik. Mayoritas (84%) responden menjawab alasan tak terceraikannya perkawinan mereka karena sakramen perkawinan yang telah mereka terima merupakan tanda kasih setia Tuhan dalam hidup berkeluarga. Sedikit (12%) responden yang menjawab tak terceraikannya perkawinan mereka karena sudah diatur oleh hukum Gereja. Hal ini tidaklah salah, namun jawaban ini berlaku dalam tataran yuridis (hukum). Sisanya (4%) menganggap tak terceraikannya perkawinan sebagai suatu konsekuensi yang harus ditanggung apabila menikah dalam Gereja

Katolik. Hal yang menarik dalam wawancara adalah bagaimana para pasutri mampu menyadari dan menghargai pasangan mereka sebagai tanda kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Hal ini dipertegas dengan rasa syukur mereka atas pasangan yang telah dipertemukan oleh Tuhan. Terlepas dari segala kekurangan pasangan masing-masing, mereka tetap berjuang untuk saling memberi dan membahagiakan dalam hidup perkawinan. Selain itu mereka bersyukur atas ajaran Gereja tentang tak terceraikannya perkawinan Katolik. Bagi pasutri, ajaran ini berfungsi sebagai pagar yang melindungi mereka dan membuat mereka berpikir seribu kali apabila tergoda untuk tidak setia kepada pasangan.

Pendidikan	Alasan Perkawinan Tidak Dapat Cerai			N
	tanda kasih Tuhan	diatur hukum Gereja	konsekuensi nikah Gereja	
SMP	3	0	0	3
SMA	34	5	2	41
D3	8	3	1	12
S1	39	4	1	44
	84	12	4	100

Tabel 7. Pemahaman tentang Indissolubilitas Perkawinan

Berkaitan dengan ciri yuridis sakramen perkawinan, perlu diperhatikan secara tegas mengenai sifat monogam perkawinan Katolik. Separuh (50%) responden memahami unsur monogam dalam ciri hakiki perkawinan Katolik yaitu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lebih dari sepertiga (38%) responden memahami pengertian monogam yaitu hanya menikah satu kali seumur hidup. Berkaitan dengan meninggalnya pasangan, apabila pasangan yang ditinggal ingin menikah lagi beberapa waktu setelah pasangannya meninggal maka perkawinan boleh dilaksanakan asalkan *status liber* (bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya) terpenuhi, artinya tidak ada halangan menikah apapun.[17] Hanya sedikit (12%) yang menganggap perkawinan monogam berarti setia pada satu pasangan yang resmi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8. Hal yang menarik dalam wawancara adalah pemahaman responden mengenai perkawinan Katolik yang monogam mengandaikan jika pasangan meninggal lebih dulu maka pihak yang ditinggalkan tidak menikah lagi.

Pendidikan	**Arti Monogam**			N
	kawin sah 1laki&1perempuan	nikah hanya 1x seumur hidup	setia pada satu org yg resmi	
SMP	2	1	0	3
SMA	21	17	3	41
D3	4	4	4	12
S1	23	16	5	44
	50	38	12	100

Tabel 8. Pengertian Monogam dalam Perkawinan Katolik

Hal penting yang dibutuhkan juga sebagai data kuantitatif adalah persiapan yang dilakukan oleh para responden sebelum perkawinan. Duapertiga (69%) responden mengikuti KPP (Kursus Persiapan Perkawinan) di paroki sebagai persiapan perkawinan jangka pendek. Sedikit (19%) responden memandang rembuk keluarga adalah persiapan yang paling penting. Sisanya (9%) dibantu langsung oleh Romo Paroki untuk mempersiapkan perkawinan dan sangat sedikit (3%) yang menikah tanpa persiapan yang berarti. Wawancara lebih lanjut kepada responden mengungkapkan bahwa dukungan dari pihak keluarga juga sangat penting dalam proses persiapan perkawinan. Teladan orangtua kembali diangkat pada bagian ini sebagai suatu hal penting yang menguatkan pasangan dalam memasuki hidup berumah tangga.

Pendidikan	**Persiapan Perkawinan**				N
	ikut KPP	dibantu Romo	rembuk keluarga	tanpa persiapan	
SMP	1	1	1	0	3
SMA	26	2	11	2	41
D3	9	3	0	0	12
S1	33	3	7	1	44
	69	9	19	3	100

Tabel 9. Persiapan Perkawinan

Lalu bagaimana dengan dampak perjanjian nikah yang telah diucapkan terhadap penghayatan kesetiaan perkawinan? Apakah isi janji perkawinan itu tetap lekat dalam ingatan dan dihayati dalam langkah laku hidup berkeluarga? Responden menjelaskan bahwa janji perkawinan sungguh membantu mereka menjaga komitmen dan tanggung jawab baik sebagai pasutri maupun orangtua yang baik bagi anak-anak mereka.

Pendidikan	Dampak Perjanjian Perkawinan				N
	meneguhkan perkawinan	mengingatkan komitmen	bertanggung jawab	tidak berdampak	
SMP	3	0	0	0	3
SMA	30	6	4	1	41
D3	11	1	0	0	12
S1	33	9	2	0	44
	77	16	6	1	100

Tabel 10. Dampak Perjanjian Perkawinan terhadap Kesetiaan dalam Perkawinan

Mayoritas (77%) responden merasa janji perkawinan yang telah mereka ucapkan selalu memperteguh hidup perkawinan mereka. Sedikit (16%) responden yang merasa janji itu mengingatkan pada komitmen yang harus dipertahankan. Sangat sedikit (6%) responden yang merasa harus bertanggung jawab karena telah mengikat janji perkawinan dengan pasangannya, apalagi dengan hadirnya anak-anak dalam perkawinan mereka. Sisanya (1%) mengganggap perjanjian perkawinan itu biasa saja karena memang harus diucapkan sebagai syarat terjadinya perkawinan.

Seperti yang telah disampaikan pada awal tulisan ini bahwa meski masih ada keluarga-keluarga yang hidup perkawinannya dikatakan harmonis, namun ada saja per-

masalahan yang terjadi di dalam relasi suami-istri. Oleh sebab itu peneliti mengajukan pertanyaan seputar relasi suami-istri dan faktor apa kiranya yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hidup perkawinan mereka.

Pendidikan	Masalah Relasi dalam Perkawinan				N
	tidak percaya pasangan	pasangan kurang beri perhatian	komunikasi kurang lancar	tidak setia pada pasangan	
SMP	1	0	2	0	3
SMA	5	6	29	1	41
D3	1	3	8	0	12
S1	5	12	26	1	44
	12	21	65	2	100

Tabel 11. Faktor yang Mempengaruhi Relasi dalam Perkawinan

Berkaitan dengan masalah relasi suami-istri, duapertiga (65%) responden menjawab permasalahan dalam relasi perkawinan dapat timbul karena komunikasi yang kurang lancar. Sisanya (21%) responden menjawab karena pasangan kurang memberikan perhatian yang seharusnya, dan (12%) karena kurang mempercayai pasangannya. Sangat sedikit (2%) responden yang menjawab bahwa pasangannya memang kurang setia. Dalam wawancara, responden dapat menceritakan dengan ringan siapa yang paling dominan di rumah, bagaimana jika salah satu dari mereka ada yang *ngambek* dan bagaimana cara mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Para responden menegaskan pasti ada saja masalah dalam hidup perkawinan mereka, namun bagaimana mereka dapat menyelesaikannya secara baik kemudian rukun kembali (meski nanti bertengkar lagi), itulah pencapaian yang harus terus diulangi.

Dalam mengatasi masalah dalam relasi perkawinan tersebut, duapertiga (69%) responden memilih untuk melakukan rekonsiliasi dengan saling mengintrospeksi diri masing-masing. Sebagian (22%) responden memilih untuk membawa masalah ini dalam keluarga dan saling rembuk untuk mengatasinya. Sedikit (6%) responden yang mengatasinya dengan komunikasi satu arah atau sepihak, dan sisanya (3%) berusaha mempertahankan perkawinan tanpa solusi yang berarti. Para responden yang diwawancara pada umumnya memiliki cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan masing-masing. Mereka mampu melakukan introspeksi diri, bicara dari hati ke hati, mengakui kesalahan dan meminta maaf (meski terkadang gengsi), serta kompromi lainnya demi memperbaiki situasi yang kurang nyaman.

Pendidikan	Cara Pasangan Suami-Istri Menyelesaikan Masalah				N
	saling rekonsiliasi	rembuk keluarga	komunikasi satu arah	bertahan tanpa solusi	
SMP	1	2	0	0	3
SMA	23	13	3	2	41
D3	9	1	2	0	12
S1	36	6	1	1	44
	69	22	6	3	100

Tabel 12. Cara Menyelesaikan Masalah dalam Hidup Perkawinan

Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh responden, penulis kemudian melihat apa sebenarnya motivasi yang membuat mereka berusaha mempertahankan ikatan perkawinan. Sepertiga (60%) responden mengaku bertahan karena pemahaman bahwa perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan. Sebagian (19%) responden mengaku ingin memegang teguh janji perkawinan yang telah diucapkan sebagai komitmen seumur hidup. Sebagian lainnya (14%) mengaku mau bertahan karena sungguh mencintai pasangannya. Sisanya (7%) mengaku tetap bertahan karena tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anak mereka. Seluruh motivasi ini sesungguhnya baik terlepas dari kesadaran bahwa Gereja menetapkan perkawinan yang tidak dapat diceraikan. Para pasutri juga mengungkapkan usaha bersama yang mereka lakukan untuk membangun rumah tangga adalah dasar dan motivasi utama mereka dalam menjaga kesetiaan dalam perkawinan. Mereka menghargai pasangan masing-masing dan selalu ingat pengalaman serta berbagai hal yang telah mereka lalui bersama. Ini adalah faktor yang memperkuat relasi mereka sehingga makin mencintai pasangan; memegang teguh janji perkawinan; dan tanggung jawab membesarkan serta mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka.

Pendidikan	Motivasi Bertahan dengan Pasangan				N
	perkawinan tidak dapat cerai	cinta pasangan	pegang teguh janji nikah	tanggung jawab pada anak-anak	
SMP	1	0	1	1	3
SMA	22	7	10	2	41
D3	7	3	2	0	12
S1	30	4	6	4	44
	60	14	19	7	100

Tabel 13. Motivasi Bertahan (Setia) dengan Pasangan

Kesadaran responden untuk mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan dapat dilihat dari upaya mereka dalam menghayati dan memelihara nilai-nilai sakramen perkawinan di tengah keluarga. Hampir separuh (47%) responden berusaha meluangkan waktu dengan pasangan dan anak-anak mereka. Sebagian (16%) menyempatkan diri mengikuti kegiatan rohani seperti *Marriage Encounter* (ME) atau retret pasutri. Sebagian lainnya (18%) lebih mementingkan pekerjaan demi menafkahi keluarga dan sisanya (19%) punya cara masing-masing untuk menghayati dan memelihara nilai-nilai sakramen perkawinan. Meluangkan waktu bersama keluarga dirasa menjadi upaya yang paling efektif bagi para responden. Aktif terlibat dalam kegiatan Gereja bersama dengan anak-anak juga merupakan upaya yang baik untuk memelihara relasi di dalam keluarga sekaligus tercapainya pewarisan iman Katolik kepada anak-anak.

Pendidikan	Upaya Menghayati Sakramen Perkawinan				N
	ikut ME/retret pasutri	meluangkan waktu untuk pasangan	hanya bekerja demi keluarga	lain2	
SMP	0	1	2	0	3
SMA	7	18	6	10	41
D3	6	4	0	2	12
S1	3	24	10	7	44
	16	47	18	19	100

Tabel 14. Upaya Pasangan Suami-Istri Menghayati Sakramen Perkawinan

Lalu bagaimana dengan wujud cinta kasih dalam hidup perkawinan para responden? Nampaknya para responden sangat realistis dalam mewujudkan cinta kasih dalam keluarga. Mayoritas (96%) responden menjawab bahwa wujud cinta kasih yang paling utama adalah mengurus dan memberikan perhatian kepada pasangan dan anak-anak mereka. Hal ini memang layak menjadi wujud cinta paling konkret dalam keluarga. Sisanya (4%) mewujudkan cinta mereka dengan sering mengucapkan perkataan sayang kepada pasangan dan berbicara dengan sopan serta menyejukkan hati. Ada pula yang meluangkan waktu untuk sering berlibur bersama sekeluarga. Para responden yang diwawancara memperkuat jawaban survei dengan pernyataan bahwa memperhatikan dan mengurus setiap anggota keluarga sepenuh hati merupakan wujud pemberian diri yang paling nyata dalam hidup perkawinan. Inilah wujud cinta kasih yang bersifat agape sebagaimana dilakukan oleh Yesus Kristus.

Pendidikan	Wujud Kasih Terhadap Pasangan			N
	mengurus & memberikan perhatian	ucap kata2 manis	sering liburan bersama	
SMP	3	0	0	3
SMA	39	1	1	41
D3	12	0	0	12
S1	42	1	1	44
	96	2	2	100

Tabel 15. Wujud Tindakan Kasih Terhadap Pasangan

Berdasarkan data kuantitatif yang telah terkumpul, penulis menemukan beberapa kekuatan dan kelemahan yang dapat menjadi pijakan bagi analisis data, yaitu:

Kekuatan:

- Pemahaman responden mengenai nilai-nilai sakramen perkawinan sudah baik.
- Sebagian besar responden, baik yang mengikuti KPP maupun dibekali langsung oleh Romo parokinya, mampu mengingat dengan baik ajaran Gereja Katolik tentang sakramen perkawinan.
- Tingkat pendidikan responden ternyata tidak terlalu berpengaruh pada pe-

mahaman dan penghayatan nilai-nilai sakramen perkawinan.

- Para responden berusaha memegang teguh janji perkawinan dengan baik.

Kelemahan:

- Tampaknya responden memahami nilai-nilai sakramen perkawinan.
- Pemahaman yuridis sakramen perkawinan pada responden masih kurang meski mereka tahu dengan pasti bahwa sakramen perkawinan yang telah disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diceraikan dengan alasan apa pun.
- Jika 60% alasan responden bertahan karena menurut hukum kanonik sakramen perkawinan tidak dapat cerai, mengindikasikan penghayatan responden masih rendah meski pemahaman secara teori baik. Penulis mengasumsikan para responden bertahan dalam ikatan perkawinan karena terlanjur sudah menikahi pasangannya dan merasa bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal itu mereka terima dan mereka jalani demi keutuhan perkawinan.

Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian kualitatif, seluruh responden (100%) memahami betul bahwa perkawinan Katolik memiliki sifat *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (tak-terceraikan). Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan kristiani karena mendapatkan teladan dari orangtua dan mereka berusaha meneruskannya dengan menanamkan nilai-nilai kristiani bagi anak-anak mereka. Harapan mereka supaya anak-anak mereka beriman Katolik dan meneruskan nilai-nilai perkawinan kristiani di kemudian hari. Beberapa responden menyatakan bahwa nilai-nilai sakramen perkawinan itu memberi kekuatan kepada mereka dalam menghayati sakramen perkawinan. Hal ini mendorong mereka mengusahakan kesetiaan total dalam perkawinan.

Kesetiaan dalam perkawinan juga didukung oleh cinta di antara pasangan suami-istri. Bagi sebagian responden, janji pernikahan menjadi pendorong yang sangat penting dalam memelihara kesetiaan perkawinan. Beberapa responden lainnya menyatakan bahwa kesetiaan perkawinan tidak lepas dari penyerahan diri dan rasa syukur kepada Tuhan. Ada responden yang memberi pernyataan "Jika seseorang setia pada Tuhan, tentu ia juga setia pada pasangannya sebab pasangan adalah tanda kehadiran Tuhan dan jodoh dari Tuhan".

Adapun kekuatan dan kelemahan dari data kualitatif yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Kekuatan:

- Responden memahami nilai-nilai sakramen perkawinan dengan baik.
- Responden memiliki kesadaran akan pentingnya iman dalam hidup berumah tangga. Kesadaran ini mendorong mereka untuk memperjuangkan kesetiaan dalam perkawinan dengan sepenuh hati.
- Para responden nampaknya memiliki iman yang mumpuni sebagai modal awal dalam menghayati nilai-nilai sakramen perkawinan.
- Responden dapat menggambarkan penghayatan nilai-nilai sakramen perkawinan dalam hidup berkeluarga mereka dengan cukup baik.

Kelemahan:

- Ada kecenderungan data kualitatif bersifat subjektif berdasarkan opini pribadi responden. Namun responden sendiri yang mengalami dinamika hidup berkeluarga dan memberi kesaksian dalam hidup menggereja menjadi poin yang menguatkan data kualitatif

Data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa para responden cukup memahami nilai-nilai sakramen perkawinan. Pemahaman ini didukung oleh beberapa faktor yaitu teladan orangtua, pendidikan iman dalam keluarga dan di sekolah Katolik, persiapan baptis (bagi responden yang baptis dewasa), bacaan dan homili, serta kursus persiapan perkawinan (KPP). Kemampuan untuk memahami nilai-nilai sakramen perkawinan meningkat melalui persiapan hidup berkeluarga (yang terdiri atas persiapan jauh, dekat, langsung) dan pastoral keluarga[18].

Para responden belum cakap membedakan aspek teologis dan aspek yuridis sakramen perkawinan, namun mereka sudah berusaha menjalankan hidup perkawinan sesuai ajaran Gereja. Mereka pun sadar bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan.

Data para responden menunjukkan bahwa keimanan seseorang ternyata sangat mempengaruhi penghayatan sakramen perkawinan. Iman membuat mereka sungguh merasakan rahmat Allah dalam hidup perkawinan. Cara mereka memupuk iman antara lain dengan mengikuti perayaan Ekaristi dan terlibat aktif dalam hidup menggereja. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama memberi mereka kekuatan dalam menjalani hidup berkeluarga. Mereka bersyukur atas keluarga sebab rasa syukur kepada Tuhan adalah kunci yang meneguhkan kesetiaan perkawinan.

Para responden juga sadar bahwa mereka terpanggil untuk mendedikasikan diri bagi pasangan dan anak-anak, menyediakan waktu bagi mereka dan memberikan perhatian serta kasih. Inilah wujud kesetiaan dan penghayatan nilai-nilai sakramen perkawinan. Mereka pun sadar untuk terus menumbuhkembangkan cinta kasih dalam keluarga sebab kesepakatan perkawinan yang telah mereka ucapkan tidak bisa ditarik kembali. Semua itu membutuhkan komitmen dan berbagai upaya. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Octavia Putri dan Clara Ajisuksmo yang menyimpulkan bahwa:

> Komitmenlah yang mempengaruhi pernikahan Katolik, jadi subjek akan melakukan segala cara mempertahankan pernikahan tersebut, sehingga pemaknaan aturan di dalam agama Katolik lebih berperan untuk menjaga komitmen. Komitmen yang mejadi unsur utama diantara kedua komponen lain, membuat definisi cinta Sternberg tetaplah sama karena unsur teori cinta Sternberg adalah adanya ketiga komponen tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai cinta sejati.[19]

Prediksi awal saat penulis berhasil mengumpulkan data kuantitatif adalah kecenderungan responden menghayati kesetiaan dalam perkawinan dikarenakan adanya norma untuk memperjuangkan nilai-nilai universal. Namun, setelah melaksanakan tahap penelitian dengan pendekatan kualitatif, hasil wawancara responden mengandung kesaksian iman yang berangkat dari kesadaran bahwa ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan merupakan keutamaan yang tidak tergerus oleh zaman. Hal ini tampak dalam hasil survei maupun wawancara yang secara berulang menekankan faktor pemahaman tentang ajaran Gereja, teladan orang tua,

perjuangan pasutri yang dimulai sejak masa pacaran, dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Beberapa faktor inilah yang membuat para pasutri menjaga kesetiaan dalam hidup perkawinan mereka. Dengan kata lain, mereka senantiasa berusaha menghidupi ajaran Gereja Katolik tentang sifat perkawinan monogam dan tak terceraikan yang bertujuan demi kesejahteraan suami-istri serta anak-anak mereka.

Di tengah arus kehidupan yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan sekularisasi, masih banyak pasangan yang menikah secara Katolik – memiliki kesadaran untuk mencapai keselamatan dengan menghayati ajaran Gereja tentang perkawinan. Hal ini menjadi sebuah indikator yang baik bagi Gereja untuk terus mengajarkan dan menghidupi nilai-nilai luhur sakramen perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkawinan adalah panggilan hidup yang sakral. Sebab itu setiap pasangan Katolik yang telah memilih panggilan hidup berkeluarga selayaknya menyadari dan memahami konsekuensinya dengan membangun sikap rela berkorban dan siap menghayati sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Iman pasangan suami-istri meyakini bahwa Allah adalah kasih.[20] Pemahaman ini menjadi dasar penghayatan mereka terhadap sakramen perkawinan. Karenanya pendidikan iman Katolik dalam keluarga dan teladan orang tua menjadi awal pemahaman nilai-nilai sakramen perkawinan. Orang tua perlu lebih memperhatikan pewarisan iman Katolik dan nilai-nilai sakramen perkawinan kepada anak-anak mereka.

Responden mampu memperlihatkan rahmat kesetiaan dalam membangun perkawinan Katolik yang *unitas* dan *indissolubilitas* meski banyak tantangan dan permasalahan dalam keseharian. Secara teologis rahmat kesetiaan adalah daya ilahi dalam sakramen perkawinan yang membuat pasangan suami-istri mampu saling setia dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga. Sebab itu cinta suami-istri harus eksklusif dan tak terbagi. Sifat perkawinan Katolik (*unitas* dan *indissolubilitas*) dapat pula menjadi pagar yang melindungi pasangan suami-istri dari godaan dosa.

Hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman nilai-nilai sakramen perkawinan tidak berbanding lurus maupun terbalik. Responden dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah sama-sama mampu mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan sehingga tingkat pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap pemahaman dan penghayatan nilai-nilai sakramen perkawinan. Para responden berusaha memegang teguh janji perkawinan dengan baik karena iman mereka. Faktor iman dan keteladanan keluarga Katolik inilah yang membuat tingkat pendidikan tidak banyak berpengaruh dalam penghayatan hidup perkawinan sakramen.

Menikah berarti seseorang menyerahkan dan mempercayakan seluruh masa depan kepada pasangan yang dicintainya.[21] Keluarga Katolik selayaknya menjadi komunitas cinta kasih (gambar dan citra Allah), komunitas hidup (terbuka dan menjunjung kehidupan), dan komunitas keselamatan (kesaksian dan eskatologi). Yesus telah mengajarkan bahwa dalam perkawinan laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah sendiri. Maka suami-istri tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ikatan dalam sakramen perkawinan disebut

ikatan cinta-kasih eksklusif antara suami-istri yang menjadikan mereka satu tubuh dan satu Roh untuk saling menguduskan. Dalam panggilan suci itu terkandung kesaksian dan pengharapan besar akan keselamatan.[22]

Saran

Berdasarkan triangulasi data yang menunjukkan pentingnya peran dan teladan orang tua di dalam keluarga, ditambah dengan posisi anak-anak sebagai alasan utama terwujudnya kesetiaan dalam perkawinan, maka penulis mengusulkan beberapa program pastoral bagi keluarga-keluarga Katolik di tingkat paroki sebagai berikut:

a) Katekese keluarga yang bertahap: penulis menyarankan program pendampingan pastoral keluarga bertahap/berjenjang yang turut melibatkan dan melayani anak-anak. Seperti layaknya pendidikan formal, pendidikan iman juga perlu dibuatkan jenjangnya. Dalam hal ini bukan berarti materi pendidikan iman yang akan diberikan sama dengan materi kurikulum pendidikan formal bidang studi Pendidikan Agama Katolik. Keuskupan dapat mengembangkan materi terpadu tentang katekese keluarga kemudian menggerakkan paroki-paroki untuk melaksanakannya. Kebaikan program ini adalah proses pendidikan iman yang berkesinambungan dengan materi pilihan dan penyajian yang kreatif serta membumi (*fun learning*/ pembelajaran yang menyenangkan) sehingga peserta tidak jenuh. Materi dapat diberikan dalam bentuk kursus kreatif dalam beberapa kali pertemuan (2-4 kali). Paroki dapat membuka kelas katekese keluarga ini setiap tahun untuk semua jenjang. Setiap peserta yang telah selesai menempuh seluruh rangkaian kursus akan memperoleh sertifikat dan semacam rapor sebagai prasyarat untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Baik pula jika dibuatkan buku lembar kerja khusus yang meliputi seluruh tahapan katekese keluarga. Para pengajar yang disarankan adalah pastor paroki bekerja sama dengan SKK, Seksi Katekese, para pengajar Bina Iman Anak dan Remaja, serta OMK yang terpilih. Tahapan/ jenjang program katekese keluarga ini dapat dibagi sebagai berikut:

- Anak-anak usia sekolah dasar (SD) kelas 4-6 dengan materi Seksualitas dan Tugas Penciptaan dalam Keluargaku.
- Remaja usia sekolah menengah pertama (SMP) kelas 7-9 dengan materi Keutuhan Ciptaan dalam Keluarga.
- Remaja usia sekolah menengah atas (SMA/SMK) kelas 10-12 dengan materi Panggilan Hidup Berkeluarga dan Moral Kristiani.
- Orang muda usia perguruan tinggi (18-25 tahun) dengan materi Aktualisasi Diri dalam Iman Katolik
- Dewasa/Orang tua dengan materi Panggilan Menjadi Orang Tua, Pendidikan Iman Anak, dan Cara Merayakan Hidup Perkawinan Setiap Hari.

b) Mengubah format Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) agar menjadi suatu kebutuhan bagi umat yang hendak menikah: pada bulan November 2016, Keuskupan Agung Jakarta melalui Komisi Keluarga saat ini telah berhasil mengembangkan program persiapan perkawinan yang disebut *Discovery* dan *Membangun Rumah*

> *Tangga* (MRT) dalam rangka memperbarui program KPP yang dirasa kurang memuaskan. Program MRT dikemas lebih menarik, interaktif dan kreatif sehingga berbagai materi yang disampaikan sungguh mengena dan terus terbawa dalam hidup perkawinan para calon suami-istri nantinya.[23]

Penulis berharap usulan program-program pastoral keluarga tersebut dapat sungguh terealisasi supaya membantu para suami-istri Katolik di paroki untuk memelihara dan merayakan kesetiaan perkawinan mereka demi keselamatan Gereja.

Kesadaran yang tinggi disertai dengan pemahaman yang baik akan keluhuran nilai-nilai perkawinan adalah langkah awal untuk membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan. Persiapan yang tepat dan optimal dalam menanggapi panggilan hidup berkeluarga merupakan faktor penting untuk melatih kesadaran dan pemahaman akan makna sebuah ikatan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Lebih penting lagi adalah iman yang menguatkan dan menghidupi perjalanan seseorang dalam membangun hidup berkeluarga. Iman ini perlu dipupuk terus-menerus dengan santapan rohani lewat doa, penerimaan sakramen, devosi, dan perenungan Kitab Suci. Iman ini senantiasa menghadirkan Kristus sebagai kepala keluarga di dalam keluarga Kristen.

Semua bekal tersebut adalah pedoman moral perkawinan dan spiritualitas perkawinan, khususnya perkawinan sakramen. Paus Fransiskus mengatakan bahwa, "perkawinan itu harus dirayakan".[24] Suami-istri Katolik merayakan perkawinan dalam konteks ini adalah sungguh-sungguh menghidupi perkawinan dengan merayakannya setiap hari lewat tindakan, komitmen, dan tanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh Allah yang mempersatukan mereka dalam perkawinan. Jika suami-istri mampu untuk senantiasa merayakan perkawinan mereka, niscaya kesetiaan dalam perkawinan (baca: keselamatan) pasti akan tercapai.

CATATAN AKHIR

1 Pemahaman mengenai sakramen perkawinan ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 1055, butir 1 dan 2: "Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen."

2 "Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. […] Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam." (Kej 1:26-31).

3 Kitab Kejadian bab 3-4.

4 R. Rubiyatmoko, "Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen," *Orientasi Baru*, Vol. 15, No. 1-2 (2006): 75-88.

5 *AAS* 63 (1971) 441-446; *Enchiridion Vaticanum* 4, 425-451; dalam Rubiyatmoko, "Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen", *Orientasi Baru*, Vol. 15, No. 1-2, (2006): 75-88.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", https://kbbi.web.id/spirit (Accessed January 15, 2019).

7 Kitab Hukum Kanonik, kanon 1059: "Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu."

8 Lih: Markus 10:2-12; Matius 5:32-33 dan 19:3-9; dan Lukas 16:18.

9 Al. Purwahadiwardaya, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 87.

10 Walter K. Kasper, *Injil tentang Keluarga* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2014), 14-18.

11 "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."" (Kej 1:28).

12 Pius XI. *Casti Connubii* (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1930), art. 23. "*The love, then, of which We are speaking is not that based on the passing lust of the mo-*

ment nor does it consist in pleasing words only, but in the deep attachment of the heart which is expressed in action, since love is proved by deeds."

13 Octavia Putri, Clara R.P. Ajisuksmo, "Deskripsi *Intimacy, Passion*, dan *Commitment* Pasangan Suami Istri yang Menikah secara Katolik", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2017): 170-183.

14 Cinta-kasih suami-istri mencerminkan cinta-kasih Allah kepada umat manusia, sekaligus cinta-kasih Kristus kepada Gereja-Nya. (*Gaudium et Spes*, art. 48-49).

15 J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (USA: Sage Publications, 2003), 15-17.

16 J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* 2nd edition (California: SAGE Publications, 2003), 15-17.

17 R. Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 147. Bdk. KHK (1983), kanon 1141: "Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian."

18 KHK (1983), kanon 1063: "Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangatkristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan:
1) dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana- sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani;
2) dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru;
3) dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya;
4) dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh."; FC art. 66: "*Upon this basis there will subsequently and gradually be built up the proximate preparation, which-from the suitable age and with adequate catechesis, as in a catechumenal process-involves a more specific preparation for the sacraments, as it were, a rediscovery of them. This renewed catechesis of young people and others preparing for Christian marriage is absolutely necessary in order that the sacrament may be celebrated and lived with the right moral and spiritual dispositions. The religious formation of young people should be integrated, at the right moment and in accordance with the various concrete requirements, with a preparation for life as a couple. This p reparation will present marriage as an interpersonal relationship of a man and a woman that has to be continually developed, and it will encourage those concerned to study the nature of conjugal sexuality and responsible parenthood, with the essential medical and biological knowledge connected with it. It will also acquaint those concerned with correct methods for the education of children, and will assist them in gaining the basic requisites for well-ordered family life, such as stable work, sufficient financial resources, sensible administration, notions of housekeeping*."

19 Octavia Putri, Clara R.P. Ajisuksmo, "Deskripsi *Intimacy, Passion*, dan *Commitment* Pasangan Suami Istri yang Menikah secara Katolik", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2017): 170-183.

20 Bdk. 1 Yohanes 4:7-21.

21 Fransiskus, *Lumen Fidei* (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2013), art. 52. "*This union is born of their love, as a sign and presence of God's own love, and of the acknowledgment and acceptance of the goodness of sexual differentiation, whereby spouses can become one flesh*."

22 "… satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, …" (Ef 4:3-7).

23 Alexander Erwin, "SURAT KELUARGA NOVEMBER 2016: Membangun Rumah Tangga (MRT)," KAJ (November 2016), http://www.kaj.or.id/read/2016/11/07/11031/surat-keluarga-november-2016-membangun-rumah-tangga-mrt.php (accessed January 9, 2019).

24 Pope Francis: "*when a man and woman celebrate the Sacrament of Matrimony God as it were 'is mirrored' in them; he impresses in them his own features and the indelible character of his love. Marriage is the icon of God's love for us. Indeed, God is communion too: the three Persons of the Father, the Son and the Holy Spirit live eternally in perfect unity. And this is precisely the mystery of Matrimony: God makes of the two spouses one single life*" (Pope Francis, "General Audience at St. Peter's Square Wednesday, 2 April 2014", http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140402_udienza-generale.html (accessed April 13, 2015).

DAFTAR RUJUKAN

-----. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005.

-----. *Dokumen Konsili Vatikan II*. (diterjemahkan oleh: R. Hardawiryana). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.

-----. *Kitab Hukum Kanonik*. (edisi resmi Bahasa Indonesia). Jakarta: KWI, 2006.

Fransiskus. *Lumen Fidei*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Leo XIII. *Arcanum*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1880.

Paulus VI. *Humanae Vitae*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1968.

Pius XI. *Casti Connubii*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1930.

Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1981.

Barth, M. *Ephesians: Translation and Commen-*

tary on Chapters 4-6. New York: Doubleday&Company, 1974.

Beal, J. P. *New Commentary on the Code of Canon Law, The Canon Law Society of America*. New Jersey: Paulist Press, 2000.

Creswell, J.W. *Research Design: Qualitatie, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. USA: Sage Publications, 2003.

Ed. Curran, C.E. and Rubio, J.H. *Marriage: Readings in Moral Theology No. 15*. New Jersey: Paulist Press, 2009.

Kasper, W. *Injil tentang Keluarga*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2014.

Mackin, T. *What Is Marriage*? New York: Paulist Press, 1982.

Mackin, T. *The Marital Sacrament*. New York: Paulist Press, 1989.

Purwahadiwardaya, Al. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Rubiyatmoko, R. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Rubiyatmoko, R. "Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen." Orientasi Baru, Vol. 15, No. 1-2 (2006).

Alexander Erwin. "SURAT KELUARGA NOVEMBER 2016: Membangun Rumah Tangga (MRT)," KAJ (November 2016), http://www.kaj.or.id/read/2016/11/07/11031/surat-keluarga-november-2016-membangun-rumah-tangga-mrt.php (accessed 09.01.2019).